



P E N E T A P A N

Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

FULAN bin FULAN, umur 50 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tani, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**

FULANA binti FULAN, umur 34 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tani, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tib, tanggal 20 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 03 Mei 2001, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tuba Barat dengan wali nikah Pemohon II bernama FULAN dan yang mengakadkan adalah penghulu bernama FULAN Dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN dengan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka*, dan Pemohon II berstatus *Gadis* dan selama perkawinan tidak pernah bercerai.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 3 orang anak bernama :
 - a. Nama : FULANA (P), Umur 13 tahun;
 - b. Nama : FULANA (P), Umur 10 tahun;
 - c. Nama : FULANA (P), Umur 6 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohonan tetap beragama Islam ;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak, dan agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
9. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Menggala Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya para Pemohon;

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (*FULAN bin FULAN*) dengan Pemohon II (*FULANA binti FULAN*) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan TB. Tengah, Kabupaten Tuba barat pada 03 Mei 2001
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama Menggala kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tlb, tanggal 22 Agustus 2014;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1).
2. Fotokopi kartu keluarga (P.2).

B. Saksi:

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 3 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komari bin Ahmad Istat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 05 Mei 2001, di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama FULAN beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama FULAN bin FULAN manan dan FULAN bin FULAN;
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 20.000.-,-(dua *puluh ribu rupiah*) dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dan janda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. Nama : FULANA (P), Umur 13 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama : FULANA (P), Umur 10 tahun
- c. Nama : FULANA (P), Umur 6 tahun
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah agar pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

2. FULAN bin FULAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 03 Mei 2001, di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama FULAN beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama FULAN bin FULAN manan dan FULAN bin FULAN;
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 5 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dan janda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Mulya Jaya, RT 27/05, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a.Nama : FULANA (P), Umur 13 tahun

b.Nama : FULANA (P), Umur 10 tahun

c.Nama : FULANA (P), Umur 6 tahun

- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah agar pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 2001, dengan wali nikah Pemohon II bernama FULAN dan yang mengakadkan adalah penghulu bernama FULAN, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama FULAN bin FULAN manan dan FULAN bin FULAN dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp 20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Desa Mulya Jaya RT 27/05 Kecamatan TB. Tengah Kabupaten Tuba Barat;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layakny suami istri dan dikarunai 2 (dua) orang anak bernama :

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 7 dari 13 hlm.



- a. Nama : FULANA (P), Umur 13 tahun
- b. Nama : FULANA (P), Umur 10 tahun
- c. Nama : FULANA (P), Umur 6 tahun

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak, dan agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai angka 2 para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat *P.1 dan P.2* serta 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon I dan Pemohon II yang sama sama beralamat di Desa Mulya Jaya, RT 27/05, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama FULANA (P), Umur 13 tahun , FULANA (P), Umur 10 tahun dan FULANA (P), Umur 6 tahun Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 9 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, terbukti dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
2. Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah yang bernama FULAN dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama FULAN Bin FULAN dan FULAN bin FULAN dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab qobul;
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh suatu perkawinan dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut, serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang



perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadits

- a. Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

- b. Riwayat Muslim

عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح (رواه مسلم)

Artinya : dari Utsman ra, berkata; Rasulullah SAW telah bersabda : Mahram itu tidak boleh menikahi dan tidak boleh dinikahi.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 11 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kaidah Fikih Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ... ..

Artinya : *dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain*

tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa bukti pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 januari 2000 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*FULAN bin FULAN*) dengan Pemohon II (*FULANA binti FULANI*) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2001 di Tulang Bawang Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Tb. Hlm 13 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 H. Oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ALDAN, S.H.

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)